## Pemerintah Kecamatan Mijen



Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

#### Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

# Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK:

### Persyaratan

- 1. KTP
- 2. KK
- 3. Surat Pengantar/ DPP 5 dari Kelurahan
- 4. Surat Keterangan masuk BDT dari Kelurahan (bagi yang masuk dalam BDT)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian.
- 2. Menunggu panggilan antrian.
- 3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
- 4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
- 5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat.
- 6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
- 7. Pelayanan selesai.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani Camat/mewakili (Mengetahui)

## Pemerintah Kecamatan Mijen



Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

# Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

# Pengaduan Layanan